

Nomor : 1342/IV-05/1222 Jakarta, 13 Desember 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Perubahan Perhitungan luran

Sesuai UMP 2023

Yth. Pimpinan Badan Usaha Peserta JKN-KIS Wilayah Jakarta Utara di Jakarta

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha atas kerjasamanya selama ini sehingga Badan Usaha yang Bapak/Ibu pimpin telah mendaftarkan diri dan seluruh pekerjanya sebagai Peserta JKN KIS dan aktif membayarkan iurannya.

Berikut ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2023 pada tanggal 28 November 2022, disebutkan bahwa "Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. Rp 4.901.798 (Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan". Berdasarkan hal tersebut maka :

- a. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha terhitung mulai 1 Januari 2023 minimum iuran yaitu Rp. 245.090,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan puluh Rupiah) berdasarkan 5% (lima persen) dari UMP DKI Jakarta 2023 Rp 4.901.798 berlaku pembulatan keatas.
- b. Badan Usaha yang dalam data kami telah membentuk sub cabang perhitungan iuran agar disesuaikan dengan besaran UMR/UMP/UMK/UMSK masing-masing daerah.
- c. Dengan adanya perubahan tersebut maka kami harapkan agar Saudara melalui PIC yang mengurus administrasi BPJS Kesehatan di perusahaan Saudara agar segera melakukan proses update gaji/upah pada aplikasi Edabu.

d. Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi *Relationship Officer/RO* BPJS Kesehatan yang terkoneksi dengan PIC badan usaha di tempat Saudara pimpin.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Ropik Patriana

BS/rk/PS.201